

IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN PERTANIAN BAROKAH DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH PADA BMT MANDIRI SEJAHTERA SEKAPUK GRESIK

Shinta Khumairoul Izzah¹, M. Luthfillah Habibi²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

shintaizzah180@gmail.com

Abstrak

Kata kunci:

BMT;
Maqashid
Syariah;
Pembiayaan
Pertanian;
Pertanian
Barokah;
Keuangan
Mikro
Syariah

Pembiayaan pertanian sangat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan para petani, tetapi akses ke lembaga keuangan syariah masih terbatas karena tingginya risiko usaha tani. Penelitian ini berfokus pada menganalisis pelaksanaan *Pertanian Barokah* di BMT Mandiri Sejahtera Sekapuk Gresik dari sudut pandang *Maqashid Syariah*. Metode penelitian menerapkan pendekatan kualitatif dengan studi literatur yang mencakup analisis laporan lembaga, hasil penelitian sebelumnya, dan referensi ilmiah yang relevan untuk memperkuat hasil temuan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *Pertanian Barokah* berperan bukan hanya sebagai alat keuangan, tetapi juga sebagai pemberdayaan sosial ekonomi bagi para petani. Pelaksanaan akad murabahah dan mudharabah mencerminkan *hifz al-din* dengan menghindari gharar, sementara bimbingan teknis serta pengawasan lapangan mendukung *hifz al-nafs*. Upaya pendidikan dan keterbukaan memperkuat *hifz al-'aql*, program perlindungan serta pemanfaatan benih unggul mendukung *hifz al-nasl*, sementara distribusi hasil yang adil mencerminkan penerapan *hifz al-mal*. Penelitian menegaskan bahwa pembiayaan *Pertanian Barokah* bisa menjadi model inovatif dalam pengembangan produk keuangan mikro syariah yang berfokus pada sektor pertanian, selaras dengan tujuan *maqashid syariah* serta mendukung keberlanjutan ekonomi umat.

Keywords:

BMT;
Maqashid
Syariah;
Agricultural
Financing;
Barokah

Abstract

Agricultural financing plays a very important role in improving the welfare of farmers, but access to Islamic financial institutions is still limited due to the high risk of farming. This research focuses on analyzing the implementation of Barokah Agriculture in BMT Mandiri Sejahtera Sekapuk Gresik from the perspective of Maqashid Syariah. The research method applies a qualitative approach with a literature review that includes

*Agriculture;
Sharia
Microfinance* the analysis of institutional reports, previous research results, and relevant scientific references to strengthen the findings. The findings of the study show that Barokah Agriculture financing plays a role not only as a financial tool, but also as a socio-economic empowerment for farmers. The implementation of the murabahah and mudharabah contracts reflects *hifz al-din* by avoiding *gharar*, while technical guidance and field supervision support *hifz al-nafs*. Educational and openness efforts strengthen *hifz al-'aql*, programs for the protection and utilization of superior seeds support *hifz al-nasl*, while equitable distribution of proceeds reflects the implementation of *hifz al-mal*. The research confirms that Barokah Agricultural financing can be an innovative model in the development of sharia microfinance products that focus on the agricultural sector, in line with the goals of sharia *maqashid* and supporting the economic sustainability of the people.

PENDAHULUAN

Sektor pertanian adalah salah satu fondasi penting dalam perekonomian Indonesia yang berperan besar dalam penyediaan makanan, menciptakan lapangan kerja, serta menjaga stabilitas sosial masyarakat. Akan tetapi, sektor ini tetap menghadapi sejumlah tantangan, khususnya keterbatasan akses terhadap sumber pedoman yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Kesenjangan pembiayaan sektor pertanian merupakan masalah krusial karena banyak pelaku usaha tani berasal dari kelas menengah ke bawah yang belum bisa mengakses lembaga keuangan formal dengan baik. Masalah ini membuat petani sering kali bergantung pada lembaga nonformal seperti tengkulak yang menerapkan sistem bunga tinggi, sehingga keuntungan petani menjadi tidak seimbang dan tidak adil.

Di sisi lain, institusi keuangan tradisional sering kali menganggap sektor pertanian sebagai sektor yang sangat berisiko karena dipengaruhi ketidakpastian hasil panen. Akibatnya, pembiayaan di sektor pertanian kerap terabaikan dan dianggap kurang menarik secara komersial. Sementara itu, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), lebih dari 29% penduduk Indonesia masih mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber pendapatan utama. Oleh karena itu, kekurangan pembiayaan di sektor pertanian tidak hanya berpengaruh pada penurunan hasil produksi, tetapi juga memperbesar jurang kesenjangan sosial ekonomi di kawasan pedesaan.¹

Dalam ekonomi islam, keuangan syariah muncul sebagai solusi alternatif bagi sistem keuangan konvensional yang penuh dengan praktik riba, gharar, maysir. Prinsip-prinsip syariah mengedepankan nilai-nilai keadilan, keterbukaan, serta keseimbangan antara keuntungan finansial dan etika moral. Salah satu institusi keuangan syariah yang berpengaruh signifikan dalam mendukung ekonomi masyarakat kecil adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Lembaga ini tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan keuangan mikro yang berbasis syariah, melainkan juga sebagai alat pemberdayaan ekonomi sosial yang berbasis komunitas.

BMT memainkan peran penting dalam mendorong perkembangan sektor produktif melalui pendanaan berbasis kemitraan seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*. Dengan konsep bagi hasil dan sistem keuangan yang berlandaskan ekonomi islam, BMT memiliki potensi sebagai penggerak pengembangan ekonomi umat yang adil. Dengan menerapkan pendekatan yang bersifat humanis dan sosial, BMT berhasil mengakses komunitas yang belum terlayani oleh bank konvensional (*unbankable society*) sambil tetap memelihara prinsip kehati-hatian dan keadilan. Salah satu BMT yang signifikan dalam penerapan pembiayaan sektor pertanian adalah BMT Mandiri Sejahtera Sekapuk Gresik, yang meluncurkan program Pembiayaan *Pertanian Barokah*. Program ini dibuat untuk memberikan akses modal kepada petani dengan skema yang mengikuti prinsip syariah, serta memberikan bimbingan dalam aspek manajerial dan teknis. Dengan cara ini, BMT berusaha untuk mencapai kesejahteraan para petani yang mencakup aspek material dan spiritual.

Program *Pertanian Barokah* merupakan inovasi signifikan dalam pengembangan produk keuangan mikro syariah yang fokus pada pemberdayaan petani. Model ini mengintegrasikan peran keuangan dan peran sosial dalam satu kesatuan bisnis yang

¹ Kementan, *Statistik Pertanian, Agricultural Statistics 2023, May Be Cited with Reference to the Source*, 2023.

berkelanjutan. Dalam penerapannya, BMT Mandiri Sejahtera Sekapuk Gresik memanfaatkan akad *murabahah* dan *mudharabah* untuk memenuhi kebutuhan modal pertanian, serta memberikan bimbingan langsung kepada anggota melalui sistem pendampingan dan pemantauan hasil panen.²

Pendekatan ini menyoroti bahwa fungsi BMT bukan sekedar sebagai lembaga perantara keuangan, melainkan juga sebagai fasilitator sosial yang mendukung peningkatan literasi keuangan, manajemen usaha, dan tanggung jawab sosial. Model pembiayaan pertanian yang berlandaskan syariah memiliki potensi signifikan dalam mewujudkan keadilan ekonomi sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDGs). Penerapan pembiayaan syariah di sektor pertanian melalui BMT tidak hanya fokus pada penyediaan dana, tetapi juga mempertimbangkan segi moral dan spiritual masyarakat. Dalam pandangan ekonomi islam, sasaran utama dari kegiatan ekonomi bukan sekedar meraih keuntungan finansial, melainkan juga untuk mencapai masalah atau kesejahteraan bagi seluruh umat. Oleh karena itu, setiap produk keuangan syariah harus diarahkan untuk mencapai lima tujuan utama *maqashid syariah*, yaitu perlindungan agama (*hifz al-din*), perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan akal (*hifz al-'aql*), perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), serta perlindungan harta (*hifz al-mal*).

Dalam konteks *Pertanian Barokah*, nilai *hifz al-din* diwujudkan melalui penerapan akad-akad yang terhindar dari riba dan gharar, serta menjamin bahwa transaksi dilakukan dengan prinsip keadilan dan kejujuran. *Hifz al-nafs* terlihat dari upaya BMT dalam mendukung petani untuk mendapatkan penghidupan yang layak dengan menyediakan modal halal dan bimbingan usaha yang berkelanjutan. Sementara itu *hifz al-'aql* diterapkan melalui pendidikan dan pelatihan untuk anggota mengenai pengelolaan keuangan syariah, teknik bercocok tanam yang efektif, serta pengelolaan hasil pertanian dengan cara yang efisien.

Selanjutnya, *hifz al-nasl* menjadi landasan dalam mendorong praktik pertanian yang berkelanjutan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Prinsip ini berkaitan dengan konsep *pembiayaan hijau* dalam literatur kontemporer, yang menekankan tanggung jawab lingkungan dalam setiap aktivitas ekonomi.³ *Hifz al-mal* direalisasikan melalui sistem pengelolaan dana yang aman, transparan, dan adil antara lembaga dan pelanggan. Dalam konteks ini, BMT berfungsi melindungi aset petani dari dampak negatif sistem pembiayaan yang eksploitatif, sembari memastikan bahwa keuntungan lembaga tetap adil dan mematuhi prinsip syariah.

Dari perspektif empiris, berbagai penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Imanto et al. (2021) menyatakan bahwa pembiayaan *qardh* di BMT Al-Azhaar berhasil meningkatkan pendapatan pelaku UMKM dengan signifikan. Penemuan serupa juga diperoleh oleh Nasrullah Kohar (2021) yang menekankan keefektifan akad *mudharabah*

² Rahmat Imanto, Maftukhatusolikah Maftukhatusolikah, and Ulil Amri, "Analisis Peran Pembiayaan BMT Syariah Al-Azhaar Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anggota Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal Paradigma Ekonomika* 16, no. 4 (2021): 819–380, <https://doi.org/10.22437/jpe.v16i4.14641>.

³ Netta Agusti and Ihsan Rahmat, "Asuransi Pertanian Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Implementasi Dan Urgensi," *Saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2022): 67–74.

dalam menunjukkan usaha pertanian yang berbasis komunitas.⁴ Namun, penelitian tersebut belum mengkaji bagaimana prinsip *maqashid syariah* diterapkan secara jelas dalam pengelolaan produk pembiayaan pertanian, khususnya di tingkat mikro seperti BMT.

Celah riset ini signifikan karena dalam praktiknya, banyak institusi keuangan syariah yang tetap menitikberatkan pada aspek hukum-formal akad, tetapi belum sepenuhnya mengevaluasi dampak sosial dan etika dari produk yang mereka tawarkan. Dengan demikian, penelitian ini berusaha mengatasi kekurangan tersebut dengan menganalisis secara menyeluruh bagaimana pelaksanaan produk *Pertanian Barokah* di BMT Mandiri Sejahtera Sekapuk Gresik mencerminkan lima tujuan *maqashid syariah*. Di samping itu, elemen kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pendekatan yang bersifat mikro dan aplikatif. Tidak seperti penelitian sebelumnya yang bersifat makro dan teoritis, penelitian ini mengkaji penerapan nyata produk pembiayaan pertanian yang terjadi di lapangan. Dengan memadukan data kelembagaan BMT, laporan pembiayaan, dan perspektif teoritis mengenai *maqashid syariah*, penelitian ini berperan dalam memperdalam pemahaman tentang penerapan prinsip-prinsip Islam secara konkret di sektor pertanian.

Hubungan antara keuangan syariah dan sektor pertanian juga menunjukkan signifikansi lembaga mikro seperti BMT dalam mencapai pembangunan berkelanjutan di daerah pedesaan. Dengan program-program seperti *Pertanian Barokah*, BMT tidak hanya memberikan dana, tetapi juga membangun budaya gotong royong, semangat kerja, serta kesadaran spiritual di antara para petani. Pembiayaan syariah berfungsi tidak hanya sebagai alat ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen sosial untuk memperkuat tatanan masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini memiliki tujuan khusus untuk menganalisis aplikasi pembiayaan *Pertanian Barokah* di BMT Mandiri Sejahtera Sekapuk Gresik dengan menggunakan pendekatan *maqashid syariah*. Penelitian ini juga berusaha menciptakan rekomendasi kebijakan yang praktis bagi institusi keuangan syariah dalam merancang produk keuangan yang berfokus pada sektor pertanian. Semua data dan referensi yang digunakan dalam penelitian ini dipertahankan sesuai dengan sumber aslinya untuk memastikan akurasi akademik dan konsistensi rujukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan metode *literature review* atau kajian pustaka sebagai landasan utama penyusunan dan pengembangan argumen. Pendekatan ini dipilih lantaran sesuai dengan tujuan penelitian, yakni meneliti dan menganalisis pelaksanaan pembiayaan *Pertanian Barokah* di BMT Mandiri Sejahtera Sekapuk Gresik dari sudut pandang *maqashid syariah* berdasarkan literatur yang telah tersedia.⁵

Kajian pustaka membantu peneliti untuk mengeksplorasi, mengumpulkan, dan menganalisis secara rinci berbagai sumber data sekunder yang relevan dengan tema penelitian. Referensi yang digunakan mencakup jurnal ilmiah, buku akademik, artikel

⁴ Aan Nasrullah and Abdul Kohar, "Agricultural Business Development Effort Through Mudharabah Financing," *HUNAE4: Jurnal Studia Islamika* 18, no. 2 (2021): 174–94, <https://doi.org/10.24239/jsi.v18i2.615.174-194>.

⁵ Novita Sari and Ekonomi Syariah, "Mu ' Amalatuna : Jurnal Ekonomi Syariah" 8, no. 01 (2025): 60–73.

penelitian, laporan tahunan BMT, dan dokumen resmi yang memiliki hubungan signifikan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dokumentasi, yaitu mengumpulkan dan menganalisis bahan pustaka yang relevan, baik berupa karya ilmiah maupun sumber data tertulis lain yang mendukung analisis.⁶

Dalam teknik analisis data, penelitian ini menerapkan pendekatan analisis kualitatif deskriptif. Analisis dilakukan melalui deskripsi, pemahaman, dan penafsiran terhadap konten literatur yang di peroleh, yang kemudian disatukan ke dalam suatu kerangka pemahaman yang komprehensif. Analisis ini berfokus pada pelaksanaan pembiayaan *Pertanian Barokah* di BMT Mandiri Sejahtera Sekapuk Gresik, yang kemudian ditinjau melalui *maqashid syariah*, mencakup perlindungan agama (hifz al-din), perlindungan jiwa (hifz al-nafs), perlindungan akal (hifz al-'aql), perlindungan keturunan (hifz al-nasl), dan perlindungan kekayaan (hifz al-mal).⁷

Melalui metode tinjauan pustaka, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman menyeluruh tentang relevansi serta kesesuaian praktik pembiayaan *Pertanian Barokah* dengan tujuan-tujuan *maqashid syariah*, serta menjadi landasan pengembangan argumen dalam bidang akademis dan praktik ekonomi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pembiayaan Pertanian Barokah (TABUR) Di BMT Mandiri Sejahtera Sekapuk Gresik

Program *Pertanian Barokah* (TABUR) di BMT Mandiri Sejahtera Sekapuk Gresik adalah inovasi pembiayaan mikro syariah yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi para petani kecil. Produk ini menawarkan solusi akses modal untuk petani yang mengalami kesulitan mendapatkan pembiayaan dari institusi keuangan resmi. Model yang digunakan adalah murabahah untuk pengadaan sarana produksi pertanian seperti benih, pupuk, dan pestisida, serta mudharabah atau musyarakah untuk kerja sama pembiayaan usaha yang berbasis bagi hasil.

Proses pembiayaan ini dilengkapi dengan dukungan teknis dan pemeriksaan lapangan sebelum penyaluran dana. BMT juga melaksanakan pengawasan rutin terhadap pemanfaatan modal agar sejalan dengan sasaran usaha. Pendekatan ini tidak hanya mencerminkan ketaatan pada prinsip syariah, tetapi juga mengandung nilai sosial yang signifikan, karena mempertimbangkan kesejahteraan petani dan efisiensi pemanfaatan dana. Hasil penelitian mengungkapkan lima ciri utama pembiayaan *Pertanian Barokah*: (1) pemilihan akad sesuai dengan syariah serta adanya edukasi untuk petani; (2) sistem pendampingan yang berkesinambungan; (3) nisbah bagi hasil yang bisa disesuaikan; (4) pelatihan teknis untuk mendukung produktivitas dan keberlanjutan; serta (5) toleransi administratif bagi petani kecil. Penemuan ini sejalan dengan studi Imanto et al. (2021) yang mengaskan bahwa pembiayaan syariah harus menggabungkan aspek edukasi dan pendampingan agar dapat menjadi produktif sekaligus memiliki masalah.⁸

Analisis hasil penelitian ini disajikan pada:

⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 2020.

⁷ 10/DSN-MUI/IV/2000, "Fatwa DSN MUI Tentang Wakalah," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2000): 1–4, <https://drive.google.com/file/d/0BxTl-INihFyzdWhkNkpRLWd4Qms/view?resourcekey=0-h2oKAFkz4IEhfSzj6I28pg>.

⁸ Imanto, Maftukhatusolikah, and Amri, "Analisis Peran Pembiayaan BMT Syariah Al-Azhaar Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anggota Perspektif Maqashid Syariah."

Tabel 1. Analisis implementasi Pertanian Barokah dalam Perspektif Maqashid Syariah

Aspek Mqashid Syariah	Indikator	Temuan di Pertanian Barokah Sekapuk Gresik	Keterkaitan / Perbandingan Literatur
<i>Hifz al-din</i>	Konsistensi kontrak syariah, tanpa elemen riba / gharar yang berat; pendidikan syariah untuk para petani.	Akad murabahah / mudharabah dipilih; BMT mengedukasi petani mengenai prinsip syariah sebelum permohonan dana, sehingga akad serta hak dan kewajiban menjadi jelas.	Sebagai bagian dari praktik pembiayaan pertanian syariah, yang memanfaatkan akad murabahah / mudharabah, sosialisasi akad petani menjadi sangat penting. ⁹
<i>Hifz al-nafs</i>	Keamanan ekonomi berhubungan dengan ancaman kegagalan panen; perlindungan kesejahteraan para petani.	Pendampingan teknis dan pemantauan berkala; terdapat mekanisme mediasi/relief untuk insiden gagal panen (skema lokal), tetapi asuransi pertanian syariah belum sepenuhnya terintegrasi.	Literatur menyoroti pentingnya perlindungan risiko (mis. Asuransi pertanian) untuk menjaga kesejahteraan petani terjaga.
<i>Hifz al-'aql</i>	Pendidikan dan keterbukaan informasi; kemampuan petani dalam memahami kontrak, hak, serta kewajiban.	Modul pembelajaran akad dan sesi konsultasi keuangan dilaksanakan , namun tingkat literasi bervariasi di antara petani sehingga beberapa	Penelitian lapangan mengindikasikan bahwa literasi akad sering kali menjadi kendala utama dalam implementasi pembiayaan syariah di sektor pertanian.

⁹ Khoirul Anam, Agung Budi Sulistiyo, and N. Ari Subagio, "Strategi Promosi Produk Pembiayaan UGT Modal Pertanian Barokah Pada BMT UGT Sidogiri Dadapan Bondowoso," *Ijabah* 1, no. 2 (2023): 71–78, <https://doi.org/10.19184/ijabah.v1i2.394>.

		penerima masih memerlukan pendampingan tambahan.	
<i>Hifz al-nasl</i>	Keberlanjutan usaha pertanian; kesejahteraan keluarga petani; akses untuk generasi mendatang.	Program menekankan praktik berkelanjutan (pelatihan konservasi tanah, benih unggul) untuk mendukung keberlanjutan usaha dan pendapatan petani keluarga.	Kebijakan pendanaan yang fokus pada keberlanjutan sejalan dengan tujuan <i>maqashid syariah</i> yang mengutamakan manfaat untuk berbagai generasi.
<i>Hifz al-mal</i>	Perlindungan terhadap modal/aset; margin/pembagian hasil yang adil; keterbukaan dalam penggunaan dana; pengurangan risiko kerugian.	Skema margin disusun secara proporsional; BMT siap menanggung sebagian risiko usaha (dalam batas tertentu) dan melakukan pengawasan ketat penggunaan dana agar modal tidak langsung hilang ketika kegagalan produksi.	Temuan serupa diperoleh dalam penelitian mudharabah pertanian di BMT lainnya, di mana alokasi risiko dan proporsi yang adil memperkuat keberlangsungan program. ¹⁰

RELEVANSI AKAD DAN KEPUTUSAN SYARIAH (HIFZ AL-DIN)

BMT Mandiri Sejahtera Sekapuk Gresik menggunkan murabahah dan mudharabah untuk melestarikan aspek spiritual dalam transaksi. Pengarahan sebelum akad dilaksanakan agar petani mengetahui hak dan kewajiban mereka, sehingga terhindar dari unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *zulm* (ketidakadilan). Hasil ini mendukung penelitian Imanto et al. (2021) yang menekankan bahwa akad yang tegas dan transparan adalah elemen krusial dari *maqashid hifz al din*.

¹⁰ Nasrullah and Kohar, "Agricultural Business Development Effort Through Mudharabah Financing."

PERLINDUNGAN KESEJAHTERAAN PETANI (*HIFZ AL-NAFS*)

Program *Pertanian Barokah* menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi para petani. Pendampingan serta bimbingan teknis dari BMT bertujuan untuk memastikan kelangsungan usaha dan menghindari kerugian yang parah. Akan tetapi, perlindungan terhadap risiko seperti kegagalan panen masih bergantung pada skema sosial internal BMT, bukan pada asuransi syariah yang resmi. menurut Agusti & Rahmat (2022), perlindungan dari risiko adalah elemen penting dari *maqashid hifz al-nafs* karena berkaitan dengan keberlangsungan hidup manusia. Dengan demikian, integrasi takaful pertanian merupakan langkah strategis agar perlindungan ini lebih terstruktur. Pendekatan yang berlandaskan solidaritas ini juga sudah diimplementasikan di beberapa BMT di Jawa Tengah dan menciptakan efisiensi pembiayaan hingga 20%.¹¹

LITERASI, TRANSPARANSI, DAN KEPUTUSAN RASIONAL (*HIFZ AL-AQL*)

Literasi keuangan menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan pembiayaan syariah. BMT Mandiri Sejahtera Sekapuk Gresik telah berusaha meningkatkan pemahaman petani lewat sisi edukasi finansial dan pelatihan akad, namun hasilnya masih bervariasi. Rendahnya tingkat literasi mengakibatkan beberapa petani belum mengerti cara pembagian risiko dan tanggung jawab dalam akad. Kajian Dewi Layyinat Syifa (2021) mengindikasikan bahwa keberhasilan akad syariah sangat dipengaruhi oleh pemahaman nasabah terhadap prinsip bagi hasil. Karena itu, diperlukan model pendidikan partisipatif yang berfokus pada komunitas petani agar proses literasi menjadi lebih efektif. Pendekatan ini sejalan dengan teori Jasser Auda (2008) yang menekankan peran dimensi kognitif *maqashid syariah* dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan rasional dalam sistem ekonomi Islam.¹²

KEBERLANJUTAN USAHA DAN KETURUNAN (*HIFZ AL-NASL*)

Program *Pertanian Barokah* menitikberatkan pertanian berkelanjutan, seperti perlindungan tanah, pemilihan benih berkualitas, dan pendidikan agronomi terkini. Langkah ini mendukung peningkatan produktivitas, sambil memastikan keberlangsungan ekonomi bagi keluarga petani. Nasrullah & Kohar (2021) menjelaskan bahwa *hifz al-nasl* bukan hanya tentang melestarikan keturunan secara biologis, tetapi juga memastikan keberlanjutan sosial-ekonomi untuk generasi yang akan datang. Oleh karena itu, program *Pertanian Barokah* memiliki peluang besar untuk menjadi model pembiayaan yang ramah lingkungan dan keberlanjutan dalam sektor pertanian.¹³

PERLINDUNGAN ASET DAN Keadilan Ekonomi (*HIFZ AL-MAL*)

Aspek perlindungan harta diwujudkan melalui sistem margin proposal bagi hasil yang dirancang secara adil. Pengawasan penggunaan dan dilakukan untuk menghindari moral hazard. Dalam situasi gagal panen, BMT juga menggunakan metode negosiasi untuk mencegah adanya beban keuangan yang berlebihan pada petani. Praktik ini sejalan dengan temuan Harahap (2023) yang menunjukkan bahwa distribusi risiko seimbang

¹¹ Agusti and Rahmat, "Asuransi Pertanian Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Implementasi Dan Urgensi."

¹² Fatikha Rizqya Nur and Tri Septiana Wulandari, "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Profitabilitas Perspektif Manajemen Syariah (Studi Kasus BPR Syariah Artha Mas Abadi)," *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2022): 235, <https://doi.org/10.30829/ajei.v7i2.12396>.

¹³ Nasrullah and Kohar, "Agricultural Business Development Effort Through Mudharabah Financing."

antara lembaga dan mitra dapat memperkuat ketahanan ekonomi mikro. Lebih lanjut, sistem ini juga menghasilkan keadilan distribusi, sesuai dengan konsep *maqashid syariah* yang menjadikan keadilan sebagai dasar kesejahteraan ekonomi.¹⁴

ANALISIS KETERKAITAN ANTAR ASPEK MAQASHID SYARIAH

Analisis yang komprehensif menunjukkan bahwa lima aspek *maqashid syariah* terhubung secara sistematis. *Hifz al-din* mendukung keabsahan akad, *hifz al-nafs* menjamin kesejahteraan penerima, *hifz al-‘aql* meningkatkan pengetahuan dan kesadaran, *hifz al-nasl* memastikan kesinambungan, *hifz al-mal* melindungi keadilan ekonomi. Kolaborasi antara berbagai aspek ini menunjukkan bahwa pembiayaan syariah di BMT Mandiri Sejahtera Sekapuk Gresik tidak semata-mata fokus pada keuntungan, tetapi juga berperan dalam *maqashid syariah al-kulliyah* (tujuan universal syariah), yang menekankan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan.

IMPLIKASI TEORITIS DAN PRAKTIS

Dari sudut pandang teoritis, penelitian ini memperluas pengetahuan mengenai penerapan *maqashid syariah* dalam produk keuangan mikro yang berbasis komunitas. Penggabungan elemen spiritual dan sosial dalam pembiayaan menunjukkan suatu model baru ekonomi Islam yang inklusif dan berorientasi pada kemanusiaan. Dalam praktiknya, temuan penelitian ini menyarankan:

1. Pemberdayaan literasi keuangan melalui komunitas
2. Integrasi takaful Pertanian Syariah untuk menanggulangi risiko
3. Kolaborasi strategi antara BMT, Pemerintah Daerah, dan Organisasi Zakat
4. Pengembangan model pembiayaan *sustainable* yang berlandaskan *maqashid syariah*

KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan pembiayaan *Pertanian Barokah* (TABUR) di BMT Mandiri Sejahtera Sekapuk Gresik dari sudut pandang *maqashid syariah*. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa program Pembiayaan Barokah tidak hanya berperan sebagai alat keuangan, tetapi juga sebagai media pemberdayaan petani yang sesuai dengan lima tujuan *maqashid syariah*. Dalam langkah pertama *hifz al-din* terwujud melalui pelaksanaan akad *murabahah* dan *mudharabah* yang sesuai dengan syariah serta sosialisasi akad kepada para petani, sehingga transaksi terhindar dari *riba*, *gharar*, *maisir*.

Kedua, *hifz al-nafs* tercermin dalam pendampingan dan pengawasan usaha yang mendukung petani mempertahankan keberlangsungan hidup meski menghadapi risiko gagal panen, meskipun perlindungan formal seperti asuransi pertanian syariah belum ada. Ketiga perlindungan terhadap akal dilakukan melalui pendidikan dan konsultasi keuangan, meskipun pemahaman petani masih bervariasi sehingga diperlukan cara pembelajaran yang lebih mudah dan berkelanjutan. Keempat, *hifz al-nasl* terlihat dari tujuan berkelanjutan usaha melalui pelatihan konservasi lahan, pemakaian benih berkualitas, dan praktik agronomi yang mendukung kesejahteraan keluarga petani lintas generasi. Kelima, *hifz al-mal* tercermin dalam skema nisbah dan margin yang adil serta

¹⁴ Burhanudin Harahap, Tastaftiyan Risfandy, and Inas Nurfadia Putri, "Islamic Law, Islamic Finance, and Sustainable Development Goals: A Systematic Literature Review," *Sustainability (Switzerland)* 15, no. 8 (2023), <https://doi.org/10.3390/su15086626>.

sistem pembagian risiko sehingga kerugian tidak sepenuhnya ditanggung oleh petani sambil menjaga kelangsungan lembaga.

Secara keseluruhan, *Pertanian Barokah* di BMT Mandiri Sejahtera Sekapuk Gresik telah sesuai dengan prinsip maqashid syariah dan berperan dalam peningkatan kesejahteraan petani. Akan tetapi, masih ada kelemahan yang harus diperbaiki, terutama dalam hal perlindungan risiko, pemahaman akad, dan penguatan strategi pemasaran. Melalui pengembangan lebih lanjut, *Pertanian Barokah* dapat menjadi model pembiayaan syariah yang berbasis pertanian dan dapat diterapkan di lokasi lain serta menjadi acuan dalam pengembangan keuangan mikro syariah di Indonesia.

Selain temuan yang sudah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini juga menekankan bahwa adanya program *Pertanian Barokah* di BMT Mandiri Sejahtera Sekapuk Gresik memberikan ilustrasi nyata tentang bagaimana prinsip maqashid syariah bisa diaplikasikan dalam praktik lembaga keuangan mikro. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan maqashid syariah tidak hanya bersifat teoritis atau normatif, tetapi juga dapat direalisasikan secara praktis dalam pengelolaan produk keuangan yang terkait dengan sektor riil seperti pertanian. Oleh karena itu, *Pertanian Barokah* dapat dianggap sebagai salah satu bentuk inovasi sosial keuangan yang menggabungkan nilai-nilai religius, sosial, dan ekonomi dalam sebuah sistem pembiayaan yang terintegrasi. Program ini juga menunjukkan bahwa maqashid syariah dapat berfungsi sebagai ukuran keberhasilan sosial dan spiritual dari suatu produk keuangan syariah. Pemenuhan lima prinsip maqashid syariah hifz ad-dīn, hifz an-nafs, hifz al-‘aql, hifz an-nasl, dan hifz al-māl menjadi landasan bagi terjalannya keseimbangan antara aspek ibadah dan aspek muamalah. Dalam praktiknya, setiap dimensi maqāsid terlihat saling terkait dan saling mendukung. Contohnya, usaha menjaga agama (hifz ad-dīn) melalui kejelasan akad dan penghindaran riba memiliki dampak langsung pada ketenangan jiwa para pelaku usaha (hifz an-nafs) serta ketepatan dalam pengelolaan keuangan (hifz al-māl). Keterkaitan antar-dimensi ini menunjukkan integrasi nilai-nilai Islam yang komprehensif dalam pengembangan ekonomi masyarakat.

Dari segi kelembagaan, pelaksanaan pembiayaan *Pertanian Barokah* menunjukkan bahwa BMT dapat melaksanakan fungsinya tidak hanya sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai agen pemberdayaan masyarakat. Peran sosial BMT terlihat nyata melalui program pendampingan, pendidikan, dan mediasi untuk anggota yang mengalami tantangan usaha. Praktik ini memperlihatkan penerapan prinsip ta’awun (saling bantu) dan maslahah (kebaikan bersama), yang merupakan inti dari maqashid syariah itu sendiri. Dengan demikian, BMT tidak hanya fokus pada keuntungan lembaga, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan umat secara komprehensif.

Namun, penelitian ini juga menekankan adanya kesempatan untuk perbaikan yang harus diperhatikan dalam pengembangan program sejenis di masa depan yang akan datang. Salah satu tantangan terbesar adalah perlindungan risiko formal bagi petani yang belum maksimal. Ketidakhadiran integrasi asuransi pertanian syariah atau skema mitigasi risiko yang tetap rentan terhadap kerugian karena faktor alam. Sebagai akibatnya, pengembangan produk asuransi pertanian syariah (misalnya dengan akad ta’awun atau tabarru’) bisa menjadi solusi yang memperkuat aspek hifz an-nafs dan hifz al-māl secara komprehensif.

Akhirnya, penelitian ini memberikan sambungan signifikan baik dalam aspek akademis maupun praktis. Secara akademis, studi ini memperdalam pengetahuan mengenai penerapan *maqashid syariah* pada tingkat mikro lembaga keuangan, khususnya di sektor pertanian yang sering diabaikan dalam pembicaraan ekonomi islam kontemporer. Secara praktis, temuan penelitian ini bisa menjadi pedoman bagi BMT serta lembaga keuangan syariah lainnya dalam menciptakan produk pembiayaan yang tidak hanya sesuai syariah, tetapi juga memberikan dampak sosial yang nyata. Dengan dedikasi terhadap nilai-nilai *maqashid syariah* dan inovasi yang berkelanjutan, diharapkan program seperti *Pertanian Barokah* dapat terus maju dan menjadi pendorong bagi transformasi ekonomi umat di masa depan.

REFERENSI

- 10/DSN-MUI/IV/2000. "Fatwa DSN MUI Tentang Wakalah." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2000): 1–4. <https://drive.google.com/file/d/0BxTl-INihFyzdWhkNkpRLWd4Qms/view?resourcekey=0-h2oKAFkz4IEhfSzj6I28pg>.
- Agusti, Netta, and Ihsan Rahmat. "Asuransi Pertanian Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Implementasi Dan Urgensi." *Saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2022): 67–74.
- Harahap, Burhanudin, Tastaftiyan Risfandy, and Inas Nurfadia Futri. "Islamic Law, Islamic Finance, and Sustainable Development Goals: A Systematic Literature Review." *Sustainability (Switzerland)* 15, no. 8 (2023). <https://doi.org/10.3390/su15086626>.
- Imanto, Rahmat, Maftukhatusolikhah Maftukhatusolikhah, and Ulil Amri. "Analisis Peran Pembiayaan BMT Syariah Al-Azhaar Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anggota Perspektif Maqashid Syariah." *Jurnal Paradigma Ekonomika* 16, no. 4 (2021): 819–380. <https://doi.org/10.22437/jpe.v16i4.14641>.
- Kementan. *Statistik Pertanian, Agricultural Statistics 2023. May Be Cited with Reference to the Source, 2023*.
- Khoirul Anam, Agung Budi Sulistiyo, and N. Ari Subagio. "Strategi Promosi Produk Pembiayaan UGT Modal Pertanian Barokah Pada BMT UGT Sidogiri Dadapan Bondowoso." *Ijabah* 1, no. 2 (2023): 71–78. <https://doi.org/10.19184/ijabah.v1i2.394>.
- Nasrullah, Aan, and Abdul Kohar. "Agricultural Business Development Effort Through Mudharabah Financing." *HUNAF: Jurnal Studia Islamika* 18, no. 2 (2021): 174–94. <https://doi.org/10.24239/jsi.v18i2.615.174-194>.
- Nur, Fatikha Rizqya, and Tri Septiana Wulandari. "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Profitabilitas Perspektif Manajemen Syariah (Studi Kasus BPR Syariah Artha Mas Abadi)." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2022): 235. <https://doi.org/10.30829/ajei.v7i2.12396>.
- Sari, Novita, and Ekonomi Syariah. "Mu ' Amalatuna : Jurnal Ekonomi Syariah" 8, no. 01 (2025): 60–73.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 2020.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Syariah. (2020). Laporan Keuangan Mikro Syariah dan Ketahanan UMKM.